



Alamat: Kompleks Perkantoran Ondong Siau, 95862

### KEPUTUSAN **KEPALA DINAS PENDIDIKAN** KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR

: 26 TAHUN 2019

## **TENTANG** IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN KANIA KAWAHANG)

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Siau Taguladang Biaro:

Membaca

Surat permohonan Dari

: Vera Kakomole

Nama Lembaga

: Kelompok Bermain Kania Kawahang

Pekerjaan

: Pengelola

Alamat

: Kawahang Kec Siau Barat Utara

#### Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim seksi Paud Dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kepada " Lemabaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama KELOMPOK BERMAIN KANIA KAWAHANG " dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain , yang bertujuan untuk Kemajuan Pendidikan di Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terlebih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b.Bahwa ijin operasional penyelengaraan di berikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

#### Mengingat

- : 1. Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional:
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah;
  - 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar pendidikan dasar,
  - 6. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelola dan penyelenggaran pendidikan;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Nonformal.

Pertama

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Kepada

Nama

: Vera Kakomole

Pekerjaan: Pengelola

Alamat

: Kawahang Kec. Siau Barat Utara

Kedua

Ijin penyelengaraan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2019 sampai

18 Januari Tahun 2021.

Ketiga

: 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.

3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat Mencari keutungan

4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.

5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang

ditentukan

6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari

sebelum ijin berakhir.

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam

penetapan keputusan ini;

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di

: Ondong Siau

Pada tanggal

: 18 Januari 2019

**KEPALA DINAS** PENDIDIKAN KAB.KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Pembina Utama Muda NIP. 19641007 198902 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

## **DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Kompleks Perkantoran Ondong Siau, Kode Pos. 95862

Webmail. disdik@sitarokab.go.id

#### REKOMENDASI

Nomor: 420/Disdik-Sekr/ 03 /X-2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: BUDIARTO U. MUKAU, SE

NIP

: 19750520 200902 1 002

Pangkat/ Gol

: PEMBINA / IVa

Jabatan

: Kepala Dinas Pendidikan

Setelah dilakukan penelitian terhadap Satuan Pendidikan PAUD KB KANIA di KAmpung Kawahang, Kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara adalah benar-benar ada dan diakui kebenarannya.

Maka dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada Satuan Pendidikan tersebut di atas untuk pengusulan penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan menurut perlunya.

Dibuat di

Ondong Siau

Pada tanggal 09 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

M KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

BUDIARTO U. MUKAU, SE

**PEMBINA** 

NIP. 19750520 200902 1 002